

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.PIk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam Persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam Perkara **Cerai Gugat** antara :

**Pembanding**, tempat / tanggal lahir Sampit, 11 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, semula disebut sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;-----

**melawan**

**Terbanding**, tempat / tanggal lahir Sampit, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : **Burhansyah, S.H.** Advokat – Pengacara, alamat Jalan Baamang Tengah I, No. 74, RT. 74, RW. 14, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kotawaringin Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, dengan register Nomor 160/SK-KH/2019/PA.Spt, tanggal 19 Nopember 2019, semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;-----

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :-----

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) ;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Maret 2020 ;-----

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Spt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, tanggal 4 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Maret 2020, memori banding tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Dari hasil sidang pertama sampai terakhir, Pembanding tidak puas dengan sidang yang dilakukan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Sampit. Adapun ketidakpuasan Pembanding dari hasil sidang tersebut adalah :-----

1. Pembanding dituduh sering melakukan penganiayaan terhadap Terbanding;-----
2. Pembanding dan Terbanding selalu bertengkar secara terus menerus dan berkelanjutan ;-----

3. Pembanding Sering mengusir Terbanding dari rumah ;-----

Sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, baik saksi Terbanding maupun saksi Pembanding tidak satupun mereka mengatakan :----

1. Adanya suatu pertengkaran yang berkelanjutan ;-----

2. Adanya pemukulan atau penganiayaan ;-----

3. Adanya pengusiran dari rumah ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pembanding mohon agar gugatan Terbanding tentang perceraian ditolak, karena Pembanding masih mencintai Terbanding.-----

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Spt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, tanggal 30 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 2 April 2020. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat keliru menyampaikan isi keberatan-keberatan yang dimuat dalam memori banding, karena dalam memori banding Pembanding menyampaikan dalil- dalil dalam gugatan Terbanding yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit dalam pertimbangan hukumnya, seharusnya Pembanding menyampaikan Keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 19 Pebruari 2020 nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Spt ;-----

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 6 April 2020 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Sampit, Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 6 April 2020 ;-----

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 6 April 2020 dan Terbanding/Kuasanya juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 6 April 2020 ;-----

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 28 April 2020 dengan Nomor 4/Pdt.g/2020/PTA Plk dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W16-A/547/HK..05/IV/2020 tanggal 28 April 2020 ;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 19 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada dasarnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sampit khususnya dibidang perceraian, namun untuk gugatan yang lainnya akan dipertimbangkan sendiri yang selengkapnya sebagai berikut :-----

#### **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit yang memutus perkara *a-quo* dengan mengabulkan gugatan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Pembanding terhadap Terbanding, dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusannya, yang pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali adalah tepat dan benar, apalagi antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah dan tempat tinggal setidaknya telah berjalan selama 5 bulan dan selama pisah antara keduanya telah tidak ada hubungan dan komunikasi yang harmonis, sedangkan bagi Terbanding telah berketetapan hati, tetap bersikeras untuk bercerai dengan Pembanding dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik di dalam setiap persidangan maupun di luar persidangan dengan melalui mediator bernama Dr. Muhammad Kastalani, SHI,MHI., akan tetapi usaha Majelis Hakim tidak berhasil. Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya membiarkan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang telah pecah dan tidak harmonis dengan melanjutkan perkawinan madlaratnya lebih besar dari pada manfaatnya. Hal ini harus dihindari, sesuai Kaidah *Fiqhiyyah* yang termaktub dalam *Kitab Al-Asybah Wan Nadhoir* yang berbunyi sebagai berikut :-----

### درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan ;*-----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung kaidah hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain yang dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit dalam pertimbangan hukumnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, semua usaha perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, fakta yang demikian itu harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga telah terpenuhilah ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Agama Sampit tentang perceraian harus dikuatkan.

### **Tentang Pemeliharaan anak ( hadhonah )**

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang pertama bernama Ahmad Nawawi, lahir di Sampang pada tanggal 22 Agustus 2001 dan yang kedua bernama Ferdiansyah, lahir di Sampit pada tanggal 29 Juni 2008. Berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Terbanding yang diperkuat dengan keterangan saksi dari Pembanding, bahwa anak pertama dan anak kedua, kedua-duanya tinggal di rumah Terbanding dan Pembanding, dan selama Terbanding pergi meninggalkan rumah, anak pertama sekolah di pesantren dan anak kedua tinggal bersama Pembanding, kedua-duanya dalam keadaan baik-baik saja, dan Terbanding sering mengunjungi anak tersebut tanpa ada kesulitan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya demi kebaikan dan ketentraman hati anak patutlah dua orang anak Terbanding dan Pembanding tersebut tetap dibawah pemeliharaan Pembanding selaku ayah kandungnya seperti yang telah terjadi selama ini. Dan bagi Pembanding tidak boleh menghalang-halangi atau mempersulit terhadap Terbanding untuk bertemu dan mengunjungi kedua anak tersebut, meskipun Terbanding telah meninggalkan rumah dan meninggalkan kedua orang anak tersebut, dan apabila ternyata Pembanding menghalang-halangi dan atau mempersulit kepada Terbanding untuk bertemu dan mengunjungi terhadap anak-anak, maka bagi Terbanding dapat mengajukan pencabutan hak pemeliharaan anak ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam SEMA nomor 1 tahun 2017. Dengan demikian, maka gugatan Terbanding tentang pemeliharaan

kedua orang anak tersebut patut ditolak, dan dengan ditolaknya gugatan pemeliharaan anak bagi Terbanding, maka gugatan Terbanding terhadap Pemanding mengenai biaya pendidikan dan biaya hidup untuk kedua orang anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO ( Niet Ontvankelijke Verklaard );-

### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya, menyatakan bahwa Pemanding sering melakukan penganiayaan secara berulang kali dan sering mengusir Terbanding dari rumah, kemudian Pemanding menyangkalnya dan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan 2 orang saksi yang diajukan oleh Terbanding yang diperkuat oleh seorang saksi dari Pemanding, menyatakan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding awalnya harmonis dan sekarang sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah sejak tahun 2019 ( setelah lebaran haji tahun 2019 ) dan Terbanding yang meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa mendapat izin Pemanding, sehingga Terbanding termasuk dalam katagori nusyuz ( seorang isteri yang menolak seketiduran dengan suami atau meninggalkan rumah tanpa izin suami ) yang apabila bercerai dengan suami maka tidak mendapat nafkah idah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka gugatan Terbanding tentang nafkah iddah harus ditolak.-----

### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri termasuk di dalamnya pemberian *Mut'ah* apabila terjadi perceraian meskipun tidak diminta, apalagi in casu isteri meminta mut'ah kepada bekas suami, sehingga dalam rangka menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, serta melaksanakan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Terbanding terhadap Pemanding tentang mut'ah patut dikabulkan, karena tujuan Mut'ah adalah agar isteri yang bercerai dengan suami terhibur hatinya, dan mut'ah dapat mengurangi rasa perih dan pedih akibat perceraian

tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah al- Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* jilid VII halaman 3, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut :-----

### خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة للزوجة إن لم تكن البينة كبرى لتطبيب

Artinya: “Pemberian *mut’ah* itu agar istri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan hati akibat bercerai, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan *ba’in kubra*”.-----

Sedangkan Terbanding telah berjasa untuk menjadi isteri Pembanding selama kurang lebih 21 tahun dan selama itu pula Terbanding telah mendampingi dan melayani Pembanding serta telah memberikan dua anak yang sekarang berada dalam asuhan Pembanding, sehingga Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya patutlah Pembanding diwajibkan untuk memberikan *Mut’ah* dan atau kenang-kenangan terakhir kepada Terbanding uang sejumlah Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah) yang didasarkan kepantasan dan kepatutan, karena menurut keterangan Pembanding dalam memori bandingnya, bahwa Pembanding bekerja sebagai penjual ikan di pasar subuh Sampit dan mempunyai beberapa kapling tanah, sehingga mampu untuk memberi *mut’ah* kepada Terbanding berupa sejumlah uang tersebut diatas. Hal ini sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :-----

### وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Spt. tanggal 19 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, harus dikuatkan dengan

perbaikan pertimbangan hukum dan amar yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### MENGADILI

I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;-----

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Spt. tanggal 19 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar, yang secara lengkap bebunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) ;-----
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah );--
4. Menolak dan tidak diterima untuk gugatan yang selain dan selebihnya;---
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.516.000,- ( lima ratus enam belas ribu rupiah ); -----

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.A. Shonhadji Ali, M.H.I.** dan **Drs. H. Moh. Mujib, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya 28 April 2020 Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.PIk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Moklis.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;-----

Ketua Majelis,

**Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H.A. Shonhadji Ali, M.H.I.**

**Drs. H. Moh. Mujib, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Moklis.**

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,-

- Redaksi : Rp. 10.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)